

Nomor : 179/S/JKC.I/SCPU/IV/2025

Jakarta, 11 April 2025

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dr. Fathurrahman, FISQua. FIHFAA

Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bima, Jl. Datuk Dibanta Kelurahan Jatiwangi, Asakota

Kota BimaPerihal : Konfirmasi Bank Garansi

Menindaklanjuti penerbitan Bank Garansi a.n PT. Utama Karya (Persero), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. No. Bank Garansi : 052/JKC/BG/IV/2025
2. Tanggal Terbit : 11 April 2025
3. Jenis Jaminan : Pelaksanaan
4. Pihak Yang Dijamin : PT. Utama Karya (Persero)
HK Tower, Jl. Letjen MT Haryono Kav. 8, Cawang, Jakarta Timur 13340
5. Nilai Jaminan : Rp 6.519.017.550,- (Enam milyar lima ratus sembilan belas juta tujuh belas ribu lima ratus lima puluh rupiah)
6. Jangka Waktu : 260 Hari Kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2025 s.d 26 Desember 2025.

selanjutnya bahwa :

1. Benar bahwa Bank Garansi Nomor 052/JKC/BG/IV/2025 tanggal 11 April 2025 diterbitkan oleh BTN Kantor Cabang Jakarta Cawang.
2. Bank Garansi Nomor 052/JKC/BG/IV/2025 tanggal 11 April 2025 merupakan garansi Pelaksanaan dan ditandatangani oleh pihak yang sah dan berwenang.
3. Nilai Jaminan yang tertera dalam Bank Garansi adalah benar.
4. Klausul dan uraian yang tertera dalam Bank Garansi tersebut telah diteliti kebenarannya.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerja samanya yang baik diucapkan terima kasih.

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG JAKARTA CAWANG Rn**Meidia Tirta Adiguna**
Branch Manager**Aditya Samudra**
DBM Business

Serial Number GB063824

GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. 052/JKC/BG/IV/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini: Meidia Tirta Adiguna dan Aditya Satriani dalam jabatan selaku Branch Manager dan DBM Business dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Cawang berkedudukan di Gedung Yodya Tower Lt. 1-2, Jalan D.I Panjaitan Kav.8, Jakarta Timur 13340

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : dr. Fathurrahman, FISQua. FIHFAA
Alamat : Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bima, Jl. Datuk Dibanta Kelurahan Jatiwangi, Asakota Kota Bima

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp 6.519.017.550,-** (Enam milyar lima ratus sembilan belas juta tujuh belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai **Jaminan Pelaksanaan** atas pekerjaan **Pembangunan RSUD Kota Bima Dalam Rangka Peningkatan Kelas RS Dalam Mendukung Layanan KJSU (DAK)** berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 445.05/24.5/RSUD-KOTA/IV/2025 tanggal 09 April 2025, apabila:

Nama : PT Utama Karya (Persero)
Alamat : HK Tower, Jl. Letjen MT Haryono Kav. 8, Cawang, Jakarta Timur 13340

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada PENERIMA JAMINAN berupa :

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Tender yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Serial Number GB063825

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Berlaku selama 260 (dua ratus enam puluh) hari kalender, dari tanggal **11 April 2025 s.d 26 Desember 2025**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri **Jakarta Timur**.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 April 2025

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG JAKARTA CAWANG R

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Cawang


Meidia Tirta Adiguna
Branch Manager


Aditya Satriani
DBM Business

